

Pemberian *Informed Consent* Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan

Nurya Gustina

*Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
email:bidannurya17@gmail.com*

Faridatul Fauziah

*Fakulta Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email:ratufaridatulfauziah@gmail.com*

Rani Sri Agustina

*Fakulta Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email:raniagustina79@gmail.com*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 18 Juni 2022

| **Revised:** 28 Juni 2022

| **Accepted:** 29 Juni 2022

How to cite: Nurya Gustina, "Pemberian *Informed Consent* Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022)", hlm. 78-92.

ABSTRACK:

*In era of modernity development, a critical paradigm of patients is born towards health services. Patients often have allegations that the disease that does not heal is the negligence of doctors or health workers in carrying out medical actions. This is increasingly revealed by the mass media, both electronic and print media, thus it is very important that there is approval of medical action (*Informed consent*) before taking action to patients and needs regulate legal protection for health workers that are clear. This can be seen in Republic of Indonesia Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. In addition to Republic of Indonesia Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers, the granting of approval of medical actions is also an obligation that must be carried out by every health worker when going to take medical action, the things stated in Article number 1320 of the Civil Code have not fully run in accordance with the Law.*

Keyword: *Patient, Informed Consent, Legal Protection*

ABSTRAK:

Di zaman perkembangan modernitas saat ini, sehingga lahir pola kritis bagi pasien pada pelayanan kesehatan. Pasien seringkali menduga bahwa penyakit yang tidak kunjung sembuh dari penyakit yang dideritanya merupakan kelalaian dari dokter atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tindakan profesinya, Hal ini semakin sering diungkap media massa, baik media elektronik maupun media cetak, dengan demikian sangatlah penting adanya persetujuan tindakan kedokteran (Informed consent) sebelum melakukan tindakan kepada pasien dan tentunya perlu adanya undang - undang yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang jelas, hal ini dapat di lihat di dalam Undang - Undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain di dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, pemberian persetujuan tindakan kedokteran juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap tenaga kesehatan ketika akan melakukan tindakan kedokteran, hal tersebut tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang.

Kata Kunci: *Pasien, Informed Consent, Perlindungan Hukum.*

Pendahuluan

Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa "Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia". Maka, setiap aktivitas serta upaya untuk menaikkan derajat kesehatan bagi rakyat yang dengan tinggi-tingginya harus dilaksanakan sesuai prinsip non diskriminatif, perlindungan, partisipatif, dan berkelanjutan yg sangat urgen artinya bagi pembentukan SDM, daya saing bangsa, peningkatan ketahanan dan pembangunan nasional artinya sebagian kalimat pada penjelasan umum dalam UU no. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.¹

UU No 36 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi

"Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat,". Untuk itulah segala upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif, berkenaan dengan hal tersebut penyelenggaraan kesehatan terus dilakukan oleh pihak pemerintah, salah satunya adalah penyediaan fasilitas kesehatan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kesehatan yang berkualitas.²

Indonesia merupakan negara hukum,³ salah satu tujuanyang dicitakan Konstitusi adalah menjadikan Indonesia negara yang mandiri, sejahtera, adil dan Makmur (*Welfare State*). Pembangunan kesehatan yang berkualitas tertata dan merata merupakan bagian dari HAM yang harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

Pasal 34 ayat (3) berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas umum yang layak". Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin modern, lahir pulalah cara berpikir kritis pasien pada pelayanan-pelayanan kesehatan. Pasien acapkali mempunyai pemikiran bahwa penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh artinya kesalahan dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis. Pola ini makin kuat ditandai laporan malpraktek medis yang semakin meningkat setiap hampir setiap tahunnya. Kondisi ini juga diperburuk dengan tidak lengkapnya peraturan PerUU mengenai standar pelayanan kedokteran yang melahirkan ketidakjelasan hukum perihal ukuran

¹ Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²Penjelasan Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

³ Pasal 50 UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

kelalaian seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya.

Keadaan demikian menghasilkan perlindungan hukum yang lemah bagi profesi dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya saat melakukan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan melalui standar pelayanan kedokteran.⁴ Dokter menerima perlindungan hukum bila telah melakukan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang telah ditentukan.

Wujud dari perlindungan hukum yang diberikan oleh standar pelayanan kesehatan yaitu dengan pemberian jaminan agar terbebas dari segala tuntutan malpraktik, meskipun pada saat tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan dokter lainnya terdapat kerugian bagi pasien. Karena pada awalnya pasien telah diberikan informasi dan persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) akan dampak dan juga resiko yang akan diterima oleh pasien tersebut, Namun, adanya ketidak lengkapan Per-UU yang disebabkan karena tidak disahkannya pedoman pelayanan kesehatan, maka tolak ukur lalai seorang dokter ataupun tenaga kesehatan pada saat menjalankan tindakan menjadi semakin samar.

Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Abintoro Prakoso menambahkan, karena motif historis sistem hukum di Indonesia saat ini, kecenderungan-kecenderungan kriminal yang sejalan dengan perkembangan masyarakat juga dapat diciptakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan putusan pengadilan yang paling sederhana. Masalah penting justru ada

⁴ Pasal 50 UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

pada system hukum Indonesia yang mengutamakan Per-UU sebagai sumber hukum dibanding yurisprudensi dalam setiap UU merupakan produk politik yang tak terlepas dari kepentingan pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu, atas gagasan motif-motif tersebut, John Rawls, menengahi faktor-faktor yang berbeda pandangan tersebut dengan menjunjung tinggi bahwa keadilan yang tercipta melalui hukum harus berdasarkan nilai kejujuran. John Rawls menjelaskan Konsep keadilan hukum harus dilatarbelakangi kepercayaan liberalisme yang berpandangan bahwa hukum hanya bisa dipahami dengan baik jika keadilan adalah konsep politik. Keadilan menjadi konsep politik paling efektif bisa dibenarkan dengan nilai politik atau political dan bukan dilihat dari doktrin agama dan filosof.⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya pada Pasal 29 dan Pasal 58. Pasal 29 menentukan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan mediasi. Sedangkan pada pasal 58 mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti kerugian terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan (rumah sakit).

Perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan akan mampu memberikan rasa aman dan damai

⁵ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum* LaksBang: Surabaya, 2017, hlm. 277.

dengan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, perlindungan hukum tidak dapat dirasakan oleh tenaga Kesehatan dalam memberikan setiap pelayanan terhadap masyarakat tanpa adanya kepastian hukum, dan begitupun sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka para tenaga medis akan merasa terlindungi dan nyaman dalam menjalankan segala profesinya.

Informed consent merupakan sebuah persetujuan Tindakan kedokteran yang diberikan oleh tenaga Kesehatan terhadap pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap pasien dan dampak resiko yang akan diterima oleh pasien ketika dilakukan Tindakan tersebut, penjelasan tentang *Informed Consent* sendiri telah tercantum sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No. HK. 00.04.7.3.3725 tanggal 21 April 1999 sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 585 tahun 1989 Tentang *informed consent*.⁶

Pemberian persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed consent* sangat erat kaitannya dengan sebutan transaksi terapeutik yang artinya adalah suatu Tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian persetujuan tindakan kedokteran *informed consent* merupakan komponen utama yang mendukung

adanya transaksi terapeutik.⁸ Karena persetujuan Tindakan yang diberikan secara sukarela yang disampaikan oleh pasien/keluarga pasien dengan menandatangani persetujuan Tindakan kedokteran /*informed consent* adalah merupakan salah satu syarat subyektif untuk terjadinya / sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian yang dimaksud merupakan sebuah transaksi terapeutik.

Masalah mengenai lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, maka dibutuhkan suatu kepastian hukum yang bisa lahir melalui perubahan standar pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan maraknya profesi kedokteran dan juga tenaga kesehatan yang menjadi sorotan media massa dan masyarakat, karena diduga telah melakukan tindak pidana melawan hukum sehingga dianggap malpraktek, seperti kasus yang terjadi belakangan ini menimpa tenaga Kesehatan di salah satu Rumah Sakit yang ada di Kota Manado, kasus yang menimpa Dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani dan kawan-kawan merupakan bukti bahwa perlindungan hukum yang ada di Indonesia masih belum optimal.

Kasus yang sempat membuat geger para tenaga medis di Indonesia ini bermula ketika tenaga kesehatan yaitu Dewa Ayu Sasiary Prawani, Hendry Simanjuntak dan Hendy Siagian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, hal itu disebabkan adanya wacana mogok massal para teman sejawat dokter di Indonesia disebabkan tidak adanya payung hukum dan pembelaan terhadap tenaga kesehatan, bertempat di ruangan operasi Rumah Sakit Umum Kandou Malalayang Manado melakukan operasi *cito secsio sesaria* (SC) terhadap salah satu pasien yang bernama Siska Makatey yang akan melakukan persalinan di

⁶ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, kini Media: Bandung, 2013, hlm. 39.

⁷ Ibid, hlm 40.

⁸ Marsudi Muktar, *Bidan dan Dinamika Hukum*, Refika Aditama: Bandung, 2009, hlm 37.;

Rumah Sakit tersebut. Akibat tindakan medis yang dilakukan oleh Dewa Ayu dan kawan-kawan sesama teman sejawatnya, bayi dari pasien Ibu Siska Makatey berhasil diselamatkan sementara Siska Makatey sendiri meninggal dunia karena mengalami emboli.⁹

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui standar persyaratan pelayanan kesehatan adalah dengan memberikan jaminan terbebas dari tuntutan melakukan malpraktik medis, bahkan apabila dokter dan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis. Karena pada awalnya pasien telah diberikan persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) dan juga telah diinformasikan akan dampak dan resiko yang akan diterima oleh pasien. Namun, dengan ketidakpastian Per-UU karena tidak disahkannya pedoman pelayanan kesehatan nasional, sehingga tolok ukur kelalaian seorang dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan semakin samar.

Hubungan hak dasar antara pasien dan tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan medis dilandasi oleh perjanjian terapeutik, maka setiap pasien yang akan dilakukan tindakan bebas untuk menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya atau dirinya, tetapi pertama-tama ia berhak mengetahui hak-hak mengenai penyakitnya dan tindakan atau terapi apa yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan terhadap tubuhnya untuk membantu dirinya dan segala risiko yang kemungkinan timbul kemudian setelah dilakukan tindakan.

⁹ "Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung, gas tersangkut ada dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah seseorang . <https://aladokter.com>. Emboli diakses pada tanggal 3 Juli 2021 jam ."

Penyelesaian yang didasarkan sepenuhnya pada kesepakatan untuk melakukan hal-hal tertentu akan menimbulkan timbulnya hak dan kewajiban. Jika hubungan yang ada antara dokter yang memberikan pelayanan dan pasien yang menerimanya tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya, sehingga akan menimbulkan akibat hukum, biasanya pasien akan merasa lebih banyak dirugikan, sehingga mereka akan menuntut tanggung jawab terhadap Tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Tanggung jawab dokter mampu dituntut, lantaran pada hal ini seseorang dokter pada menjalankan profesi keilmuannya perlu bersifat profesional menggunakan memenuhi baku kompetensi & wewenangnya dan biar buat bekerja sinkron menggunakan baku yg sudah dipengaruhi & bekerja secara profesionalismenya.¹⁰ Secara generik pertanggungjawaban diartikan menjadi suatu dampak atau konsekuensi atas perbuatan yg sudah dilakukan. Pertanggungjawaban perdata tujuannya merupakan buat menerima kompensasi berdasarkan kerugian yg sudah diderita sang penerima pelayanan selain itu juga buat mencegah hal-hal yg nir dikehendaki.¹¹

Sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-undangan Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata, "Jika dokter atau tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap pasiennya, maka mewajibkan bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan harus mengganti

¹⁰ Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran, cet 1*, Pustaka Yustisia: Jakarta, 2009, hal 31.

¹¹ Isfandyarie, *Tanggung Jawab dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006, hlm, 6.

kerugian tersebut serta harus bertanggung jawab mengenai kerugian yang telah ditimbulkan oleh kelalaian yang disebabkan oleh Tindakan tenaga Kesehatan tersebut.”

Melihat penerangan diatas pasien yg merasa dirugikan sang kinerja dokter yg meberikan pelayanan diluar kewenangan & baku yg sudah diberikan maka pasien tadi bisa menuntut pertanggung jawaban melalui tuntutan ganti rugi. Setiap perjanjian sejatinya dilandaskan menggunakan niat & itikad baik, tanpa adanya penipuan, paksaan, tekanan atau kekhilafan. Adapun berdasar pendapat menurut Komalawati¹² “Dokter yang melakukan pelayanan Kesehatan dan praktek kedokteran, maka dia harus mempunyai atau memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu sudah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan tingkatannya dengan mendapatkan ijazah, lulus uji kompetensi dengan mendapatkan sertifikat kompetensi, melakukan registrasi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi dan memiliki Surat Izin Praktek, kesemuanya ini diatur dalam Pasal-Pasal 29, 36, dan 38 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran”.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana telah dijelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya masing-masing, dimana perlindungan hukum tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan yang diberikan sepanjang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan telah memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan

standar prosedur operasional. Pernyataan lain tentang standar yang diberikan oleh dokter dan juga tenaga Kesehatan hampir serupa dengan yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mendapatkan beberapa implikasi terkait factor yang menyebabkan terdapat beberapa kekosongan dan permasalahan pemberian persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) diantaranya:

1). Tidak adanya keluarganya ditempat

Setelah peneliti melaksanakan wawancara terhadap informan dapat diketahui bahwa salah satu penyebab ketidak lengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) yaitu keluarga pasien tidak ada ditempat, sedangkan tindakan harus sesegara mungkin (*cito*) dan ada juga keluarga pasien yang mendampingi ternyata buta hurup atau tidak bisa menulis sehingga bentuk persetujuan tindakan kedokteran atau *informed Consent* yang diberikan oleh tenaga kesehatan hanya secara lisan saja

2). Kesibukan Dokter

Banyaknya pasien yang dioperasi dan dilakukan dalam waktu yang berturut-turut menyebabkan dokter tergesa-gesa sehingga tidak sempat mengisi formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) bahkan ada dokter yang melakukan operasi kepada lima pasien dalam sehari, hasil wawancara dengan responden dokter DPJP, didapatkan hasil bahwa perhatian dokter dalam mengisi persetujuan tindakan (*informed consent*) masih kurang, karena selama ini dokter yang ada di ruangan operasi lebih mementingkan pemberian pelayanan terhadap pasien daripada untuk memikirkan kepentingan administratifnya.

3). Ketergantungan dokter terhadap Perawat dan Bidan

¹² ibid

Selama ini dokter yang melakukan tindakan menyerahkan semua pemberian informasi dan juga formulir persetujuan Tindakan kedokteran *informed Consent* kepada bidan atau perawat yang ada di ruangan, padahal yang paham akan resiko akan tindakan yang dilakukan oleh dokter adalah dokter yang akan melakukan tindakan tersebut.

Bentuk persetujuan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien atau keluarga pasien harus berdasarkan semua pengetahuan dan kompetensi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Informed Consent Dalam Tindakan Medis

Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed consent*) dimuat dalam beberapa peraturan, akan tetapi peraturan-peraturan yang telah ada saat ini masih diperlukan pengaturan hukum yang lebih lengkap dan situasional. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya suatu pengaturan aturan yg nir hanya melindungi pasien menurut kesewenangan tindakan yg dilakukan

dokter. Akan tetapi diperlukan juga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap resiko tuntutan yang sering berkaitan dengan kegagalan tindakan medis walaupun pelayanan secara maksimal sudah di berikan namun terjadi hal-hal diluar nalar manusia. Persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) ini sangat krusial mengingat tindakan medis nir bisa dipaksakan lantaran nir terdapat yg memahami niscaya output akhir menurut pelayanan kedokteran tersebut.¹³ Persetujuan Tindakan kedokteran atau *Informed consent* itu sendiri merupakan suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pentingnya akan anugerah keterangan & persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) yg wajib diberikan energi Kesehatan terhadap pasien hal ini jua terkait menggunakan Pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana mengenai penganiayaan, yg sanggup saja dituduhkan pada pihak dokter atau tempat tinggal sakit, berkaitan menggunakan tindakan medis yg dilakukan terhadap pasien. Misalnya, melakukan operasi, memasukkan atau menggoreskan pisau ke badan seorang sampai mengakibatkan luka, atau membius setiap orang lain, bisa dipercaya menjadi penganiayaan. walaupun yg melakukan tindakan tadi seseorang dokter, permanen bisa dipercaya menjadi penganiayaan, kecuali jika:¹⁴

1. Orang atau pasien yang dilukai memberikan persetujuan;

¹³ Isfandyarie, *Tanggung Jawab dan Sanksi Bagi Dokter*, hlm 6.

¹⁴ Iffa, "Etik dalam Kedaruratan dan Pembedahan Pediatri : Pentingnya *Informed Consent*, Jurnal Simposia. Volume 5 Nomor 7. 2006, hlm, 42

2. Tindakan yang dilakukan berdasarkan indikasi medik, dan ditujukan pada suatu tujuan yang konkret;
3. Tindakan medik tersebut dilakukan sesuai ilmu kedokteran.

Pemberian fakta & persetujuan Tindakan kedokteran (Informed Consent) harus hukumnya bagi setiap tempat tinggal sakit atau pelayanan Kesehatan waktu akan menaruh tindakan medis, energi Kesehatan wajib menaruh fakta & penerangan pada pasien mengenai segala sesuatu yg herbi penyakit pasien, efek yg disebabkan menurut tindakan yg akan dilakukan, dan resiko apa yg mungkin terjadi menurut suatu tindakan yg akan dilakukan sang energi Kesehatan. Persetujuan Tindakan Kedokteran atau biasa disebut dengan *Informed consent* secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu *informed* dan *consent*. "*Informed* berarti telah mendapat penjelasan atau informasi dari pemberi pelayanan; sedangkan *consent* berarti "Memberi persetujuan atau mengizinkan dari penerima atau yang akan dilakukan pelayanan". Oleh karenanya informed consent adalah persetujuan yg diberikan selesainya mendapat keterangan. Atau sanggup jua dikatakan bahwa informed consent merupakan pernyataan persetujuan berdasarkan pasien yg diberikan secara bebas & rasional, selesainya menerima keterangan berdasarkan dokter & sudah dipahami olehnya.¹⁵

Formulir persetujuan tindakan kedokteran atau biasa disebut *Informed Consent* berbentuk perjanjian baku yang bentuk serta isinya telah ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit, serta isinya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang ada, Hal ini dilakukan

untuk mempermudah pengisian dan menjaga terpenuhinya standar baku suatu *informed consent*, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila timbul sengketa. Formulir serta bentuk persetujuan Tindakan kedokteran (*informed consent*) disediakan berupa hardcopy yang harus di isi oleh pasien atau keluarga pasien, dan berikut penulis sampaikan isi formulir *informed Consent* dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kop nama Instansi Rumah Sakit atau pelayanan Kesehatan;
- b. Surat keterangan persetujuan atau penolakan Tindakan;
- c. Identitas yang menandatangani persetujuan tindakan medis yang terdiri dari:
 - a). Pemberi Informasi (tenaga kesehata);
 - b). Penerima Informasi/pemberi persetujuan (pasien/keluarga)
 - c). Umur/jenis kelamin;
 - d). Alamat;
 - e). Nomor. Rekam Medis pasien;
 - f). Bukti diri (KTP / SIM);
 - g). Ruangan Kelas bagi yang di opname;
 - h). Dokter penanggung jawab pelayanan;
 - f). Prognosis terhadap penyakit bila tindakan medis tersebut dilakukan (*prognoses with and without medical procedure*).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2014 merupakan "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu

¹⁵ Ihkam, *Informend Consent Pelayanan Kesehatan*, Pelajar Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm 311.

yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan”.

Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Tenaga kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang adalah orang yang terlibat dalam program kesehatan dan melaksanakan pelayanan, selain berupa dokter tenaga Kesehatan juga seperti bisa tenaga psikologi klinis, tenaga Keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian dan juga tenaga apoteker.¹⁶

Pentingnya Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran *Informed Consent* sebelum dilakukan Tindakan

Pentingnya anugerah persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) dalam setiap Tindakan yg terdapat pada setiap pelayanan kesehatan jua dikaitkan menggunakan adanya Pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana mengenai penganiayaan, yg mampu saja dituduhkan pada pihak dokter atau pelayanan yg terdapat pada sebuah tempat tinggal sakit, terkait tindakan medis yg dilakukan sang energi kesehatan terhadap pasien. Sebagai contoh, menggunakan melakukan operasi, memasukkan atau menggoreskan pisau ke badan seorang sampai menyebabkan luka, atau membius orang lain, bisa dikatakan menjadi suatu penganiayaan. Meskipun yg melakukan tindakan tadi seseorang dokter, permanen bisa dipercaya menjadi penganiayaan, kecuali jika:¹⁷

1. Pasien telah memberikan persetujuannya;
2. Tindakan tersebut berdasarkan indikasi medik; dan
3. Tindakan medik tersebut dilakukan sesuai ilmu kedokteran.

Pemberian persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) sangatlah wajib hukumnya bagi setiap rumah sakit ataupun dokter dalam memberikan pelayanan sehingga informasi dan keterangan kepada pasien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit pasien dapat dimengerti dan dipahami, dan tindakan yang akan dilakukan serta resiko apa yang mungkin terjadi kelak dari suatu tindakan, sebelum tindakan itu dilakukan pihak keluarga pasien dapat memaklumi dan memahaminya.

Pemberian Informasi persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) adalah suatu bentuk perjanjian atau perikatan antara dokter dan pasien, yang berlaku semua ketentuan hukum perdata. Dalam Perjanjian terapeutik pada hubungan dokter dan pasien tercakup dalam pengertian perjanjian *Inspannings verbinten* (berdasarkan usaha) yaitu objek daripada perjanjian terapeutik dari hubungan tenaga Kesehatan dan pasien bukan pada hasil yang ingin dicapai dari Tindakan tersebut adalah kesembuhan, tetapi upaya dari tenaga medis atau dokter yang terbaik untuk penyembuhan pasien yang mereka tangani.

Pemberian Informasi persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) yg terjadi antara energi kesehatan menggunakan pasien atau keluarganya buat dilakukan tindakan medis merupakan waktu pasien tiba menggunakan keluhan, menyatakan bahwa beliau sepakat buat diambil tindakan medis, dilakukan anamnesa, (wawancara), & menurut informasi (*informed consent*) yg diperoleh sang dokter akan sebagai dasar buat dilakukan tindakan medis & pula

¹⁶ Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor . 32 Tahun 1996.

¹⁷ Iffa, “Etik dalam Kedaruratan dan Pembedahan Pediatri : Pentingnya *Informed Consent*, Jurnal Simposia. Volume 5 Nomor 7. 2006, hlm 42

menaruh Analisa mengenai penyakit yg diderita sang pasien. Sehingga akan terjadi konvensi antara energi kesehatan atau dokter yg menangani menggunakan pasien atau keluarganya maka perjanjian tadi diklaim perjanjian terapeutik.

Persetujuan Tindakan Kedokteran atau biasa disebut dengan *Informed consent* secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu *informed* dan *consent*. *Informed* berarti "telah mendapat penjelasan atau informasi dari pemberi pelayanan; sedangkan *consent* berarti "memberi persetujuan atau mengizinkan dari penerima atau yang akan dilakukan pelayanan". Oleh karena itu *informed consent* berarti "suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Atau dapat juga dikatakan *informed consent* adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya".¹⁸

Berangkat berdasarkan konflik pada atas betapa pentingnya kiprah pemberi fakta tindakan kedokteran *informed consent* pada upaya mengurangi tuntutan malpraktik atau kelalaian energi kesehatan baik dokter juga perawat & jua bidan yg ditimbulkan lantaran kesenjangan pengetahuan antara energi kesehatan menggunakan pasien dan keluarganya terhadap perkembangan global medis, dimana transaksi terapeutik ini merupakan bukan perikatan yg objeknya jelas (*resultaatverbintenis*), melainkan suatu perikatan yg objeknya merupakan upaya/output maksimal (*inspanningverbintenis*) berdasarkan energi kesehatan, lantaran taraf kesembuhan penyakit yg diderita sang pasien nir hanya ditentukan sang kemampuan & Tindakan yg dilakukan

sang dokter namun jua terdapat faktor-faktor lain pada luar itu.

Penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 290/MENKES/PER/III/2008, yang mana persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed consent*) merupakan "pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan". Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yg dilampirkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 434/Men.Kes/X/1983 mengenai berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter pada Indonesia mencantumkan mengenai transaksi terapeutik yaitu "transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (*konfidensial*), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani".

Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 ayat (2) tentang Praktik Kedokteran. Menyatakan bahwa 'Pemberian persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dilakukan terhadap pasien oleh tenaga kesehatan selesainya pasien menerima penerangan secara lengkap menurut dokter tentang penaksiran yg diderita dan rapikan cara tindakan medis yg akan dilakukan, tujuan tindakan medis yg dilakukan, cara lain tindakan lain & resikonya, resiko & komplikasi yg mungkin terjadi & prognosis terhadap tindakan yg akan dilaksanakan".

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Informasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

¹⁸ Ihkam, *Informend Consent Pelayanan Kesehatan* Ihkam, *Informend Consent Pelayanan Kesehatan*, Pelajar Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm 311.

Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah memberikan penjelasan secara gamlang bahwa “Perlindungan hukum terhadap dokter ataupun dokter gigi dalam melaksanakan tindakan medis”, dan menyangkut hak & jua kewajiban dokter atau dokter gigi yg tertuang dalam Pasal 50 menggunakan kentara berbunyi “Dokter atau dokter gigi pada melaksanakan praktik kedokteran memiliki hak:

- a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas dokter atau tenaga Kesehatan tersebut sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO);
- b) Memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku dalam pelayanan kesehatan;
- c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya terhadap keluhan serta penyakit yang diderita;
- d) Menerima imbalan jasa.

Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab Hak Dan Kewajiban terhadap Tenaga Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 57 menyebutkan pula bahwa Tenaga Kesehatan pada menjalankan praktik mempunyai beberapa hak antara lain, yaitu berhak:

- a. Memperoleh perlindungan aturan sepanjang energi kesehatan melaksanakan tugas sinkron menggunakan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, & pula Standar Prosedur Operasional yg berlaku pada loka pelayanan Kesehatan tempatnya bertugas;
- b. Memperoleh liputan yg lengkap & sahih berdasarkan pihak Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya terhadap penyakit yg diderita pasien dan terapi yg sudah dilakukan sebelumnya.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan atau dokter dan juga dokter gigi bukanlah ketentuan yang menghilangkan adanya kemungkinan penuntutan hukum oleh orang lain seperti pasien dan juga keluarga pasien, namun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan pasal 78 yang menyebutkan bahwa “Apabila Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Penerima Pelayanan Kesehatan sehingga perselisihan yang timbul akibat kelalaian dari tenaga kesehatan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi. sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan ketika persoalan atau perselisihan tersebut di bawa ke ranah hukum, maka tenaga kesehatan berhak memperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi, baik di sidang profesi, institusi Rumah Sakit, maupun di peradilan umum”.

Tuntutan aturan yg ada umumnya berawal menurut rasa ketidakpuasan pasien terhadap tindakan yg dilakukan sang dokter (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis & dokter gigi spesialis) pada menjalankan praktik kedokterannya dan dalam akhirnya meluas ke tingkat rumah sakit menggunakan segala fasilitas yg terdapat didalamnya. Rumah sakit selaku loka dokter bernaung memiliki kewajiban pada menyediakan wahana & prasarana pada rangka pelayanan kesehatan dan mengatur segala hal yg herbi pelayanan kesehatan yg aman, bermutu, anti diskriminalisasi & efektif mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit..

Selain itu, Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

masalah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dalam melakukan Tindakan medis, khususnya tertuang dalam Pasal 29 dan juga Pasal 58. Pada Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa “Apabila seorang tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi antara pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan”. Sedangkan pasal 58 undang-undang itu juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk menuntut ganti kerugian terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada peraturan dan undang-undang tersebut, penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan juga tempat-tempat lainnya perlu ditinjau ulang kembali.

Melihat beberapa undang-undang di atas, dokter atau ahli kesehatan lain dalam menjalankan tugasnya sangat berisiko, karena faktanya kemungkinan penderita cacat bahkan kematian setelah ditangani oleh dokter atau tenaga kerja dapat terjadi, meskipun dokter menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi, *Standart Operating Procedure* (SOP) dan/atau Standar Pelayanan Medis yang baik. Situasi semacam ini dapat disebut sebagai risiko medik, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*, padahal sejatinya mereka tenaga Kesehatan telah melakukan upaya dengan segala pemahaman mereka dalam ilmu kedokteran.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat;
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pula pada pembahasan lain dalam Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 34 juga memberikan penjelasan bahwa “Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”.

Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjelaskan “Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan bahwa “tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya, dimana perlindungan hukum tersebut merupakan hak setiap tenaga kesehatan yang diberikan sepanjang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan telah memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan

kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional". Kemudian, tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut bawa perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan merupakan Langkah yang sangat bijak yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat pertanggungjawaban yang dihadapi oleh tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya selalu penuh dengan resiko.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- 1). Pemberian Informasi persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) adalah suatu bentuk perjanjian atau perikatan antara dokter dengan pasien, yang berlaku semua ketentuan hukum perdata. Dalam Perjanjian terapeutik pada hubungan dokter Dan pasien tercakup dalam pengertian perjanjian *Inspannings verbintenis* (berdasarkan usaha) yaitu objek daripada perjanjian terapeutik adalah bukan pada hasil yang ingin dicapai yaitu kesembuhan, melainkan suatu usaha yang dilakukan oleh dokter yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien.
- 2). Tenaga kesehatan dalam pelayanan medis merupakan sebagai pelaku usaha yang memberikan pelayanan sepenuh hati terhadap pasien selaku konsumen, terbentuknya Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan agar pelaku usaha (tenaga kesehatan) mendapatkan perlindungan dari hukum yang jelas tanpa di bayang-bayangi oleh oknum- yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki beberapa hak antara lain "berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, dan SPO".

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang, n.d.
- Desriza Ratman. *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: kini Media, 2013.
- "Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung, gas tersangkut ada dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah seseorang . <https://aladokter.com>. Emboli diakses pada tanggal 3 Juli 2021 jam ,," n.d.
- Iffa. "Etik dalam Kedaruratan dan Pembedahan Pediatri : Pentingnya Informed Consent." *Jurnal Simposia* 5, no. 7 (2006).
- Ihkam, Al. *Informend Consent Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2010.
- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab dan Sanksi Bagi Dokter*. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.
- Jayanti, Nusye KI. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran, cet 1.*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor . 32 Tahun 1996 (n.d.).
- Muktar, Marsudi. *Bidan dan Dinamika Hukum*; Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Pasal 50 UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 (n.d.).
- Penjelasan Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (n.d.).
- Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (n.d.).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia . Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012

- <https://www.google.com/search?q=informed+consent+menurut+kamus+besar+bahasa+indonesia&safe=strict&hl=id&sxsrf>
diakses pada tanggal 12 April 2021 jam 16.30 WIB
- KBBI.<https://www.google.com/search?q=kamus+hukum+bahasa+indonesia&safe=diakses>
pada tanggal 12 April 2021 jam 20.52 WIB
- Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Jakarta. 2012 <https://www.Google.go.id> .hukumonline.com/berita/baca/1t5d4277baa8646/mimpi-tentang-kamus-hukum-lengkap diakses pada tanggal 12 April 2021 jam 21.14 WIB.
Kamus Inggris & Indonesia : // [www . google. Com / search = kamus + hokum +bahasa+Indonesia](http://www.google.com/search?q=kamus+hukum+bahasa+Indonesia)
- Darrin P. Dixon. 2008. *"Informed Consent or Institutionalized Eugenics?"*. *Issues in Law & Medicine. Volume 24 Number 1. University of Pittsburgh School of Law.*
<https://www.matapolitik.com-tu> pdf.
hukum_malpraktek_diakses pada bulan juni 2021 jam 14.21 WIB.